



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 219 /D/1998
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN RODA DUA
DINAS OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan:
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
- Memperhati-kan : Surat Edaran Mendikbud Nomor : 75880/MPK/1993 tanggal 13 Desember 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini untuk menggunakan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman dengan nomor Polisi, Merk/Type sesuai dengan yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini, dengan kelengkapan kendaraan sebagai berikut :
1. Surat Kendaraan (STNK)
2. Kunci-Kunci 1 set (Tang, Obeng dan Kunci Busi)
- Ketiga : 1. Untuk keperluan dinas diberikan bahan bakar dan olie sebesar Rp. 25.000,- setiap bulannya ;
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;

4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai ;
5. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat dijual belikan ;
6. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk kepentingan dinas dan lainnya dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu ;
7. yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman jika tidak dipergunakan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Desember 1998

Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 219 /D/1998 tanggal 9 Desember 1998
Tentang : Penunjukan/Pemakaian Kendaraan Roda Dua
Dinas Operasional Universitas Mulawarman

NO	NAMA/PEMAKAI	JABATAN	NO.POLISI	MERK/TYPE	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	TAHUN
1	Baswedan, B.Sc	Kasubag Program Data LEMLIT	KT 5592 B	Yamaha V 105 Crypton	MH3 4ST001-VK190264	4ST-183467	1997
2	Drs. Saiful Anwar	Kasubag Umum LPPM	KT 4173 BZ	Honda C 100	MH1NFGA14VK198284	NFGAE-1198704	1997



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Desember 1998

Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452